



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.117, 2023

KEMANTAN. OTK. UPT. Lingkup Direktorat
Jenderal Perkebunan.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis serta penyesuaian tugas dan fungsi dari Kementerian Pertanian, perlu dilakukan penyesuaian tugas dan fungsi serta organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di Kementerian Pertanian;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di Kementerian Pertanian;
- c. bahwa penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis lingkup Kementerian Pertanian telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
2. Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan yang selanjutnya disingkat BBPPTP adalah UPT Direktorat Jenderal Perkebunan yang melaksanakan pengelolaan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan.
3. Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak yang selanjutnya disebut BPTP Pontianak adalah UPT Direktorat Jenderal Perkebunan yang melaksanakan proteksi tanaman perkebunan.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Pasal 2

UPT lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan terdiri atas:

- a. BBPPTP; dan
- b. Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
BBPPTP

Pasal 3

Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan meliputi:

- a. BBPPTP Surabaya;
- b. BBPPTP Medan; dan
- c. BBPPTP Ambon.

Pasal 4

- (1) BBPPTP berada di bawah Direktorat Jenderal Perkebunan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perkebunan.
- (2) BBPPTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin

oleh seorang Kepala.

Pasal 5

Pembinaan Teknis BBPPTP dilaksanakan oleh:

- a. Direktur Perbenihan Perkebunan, untuk bidang perbenihan; dan
- b. Direktur Perlindungan Perkebunan, untuk bidang proteksi.

Pasal 6

BBPPTP mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BBPPTP menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan penyiapan kebun sumber benih dan perbanyak benih;
- c. pelaksanaan pengujian mutu dan fasilitasi sertifikasi benih;
- d. pelaksanaan penyusunan dan penguatan metode pengujian mutu benih;
- e. pelaksanaan pengawasan peredaran benih;
- f. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi klon tanaman perkebunan;
- g. pemberian rekomendasi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
- h. pelaksanaan pengembangan kawasan organik;
- i. pelaksanaan mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim;
- j. pelaksanaan penyusunan dan penguatan metode pengamatan, peramalan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
- k. pelaksanaan eksplorasi dan inventarisasi musuh alami organisme pengganggu tumbuhan;
- l. pelaksanaan identifikasi, analisis data serangan dan faktor yang mempengaruhi organisme pengganggu tumbuhan perkebunan dan dampak anomali iklim;
- m. pelaksanaan eksplorasi, perbanyak, pengujian kualitas, dan penyebaran agens pengendali hayati;
- n. pelaksanaan pengujian dan analisis residu pestisida serta cemaran pada produk perkebunan;
- o. pelaksanaan pengelolaan layanan data dan informasi perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;
- p. pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan manajemen laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;
- q. penguatan jejaring kerjasama laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;
- r. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BBPPTP.

Pasal 8

BBPPTP terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 9

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata usaha, keuangan dan rumah tangga, hubungan masyarakat, serta penatausahaan barang milik negara.

Pasal 10

Struktur organisasi BBPPTP digambarkan dalam bagan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
BPTP Pontianak

Pasal 11

- (1) BPTP Pontianak berada di bawah Direktorat Jenderal Perkebunan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perkebunan.
- (2) BPTP Pontianak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 12

Pembinaan teknis BPTP Pontianak dilaksanakan oleh Direktur Perlindungan Perkebunan Direktorat Jenderal Perkebunan.

Pasal 13

BPTP Pontianak mempunyai tugas melaksanakan proteksi tanaman perkebunan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, BPTP Pontianak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan identifikasi organisme pengganggu tumbuhan;
- c. pelaksanaan analisis data serangan dan perkembangan organisme pengganggu tumbuhan;
- d. pelaksanaan analisis data dampak anomali iklim serta faktor yang mempengaruhi;
- e. pelaksanaan eksplorasi, perbanyakan, pengujian kualitas, dan penyebaran agens pengendali hayati;
- f. pelaksanaan penyusunan dan penguatan metode pengamatan, peramalan, dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
- g. pelaksanaan eksplorasi dan inventarisasi musuh alami organisme pengganggu tumbuhan;
- h. pelaksanaan pengendalian hama terpadu;

- i. pelaksanaan pengelolaan layanan data dan informasi proteksi tanaman perkebunan, serta pemberian rekomendasi teknis pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
- j. penguatan jejaring kerjasama laboratorium proteksi tanaman perkebunan; dan
- k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPTP.

Pasal 15

BPTP Pontianak terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 16

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga, serta penatausahaan barang milik negara.

Pasal 17

Struktur organisasi BPTP Pontianak digambarkan dalam bagan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

Pada UPT lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (4) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugas berdasarkan penugasan dari Kepala UPT.
- (5) Dalam memberikan tugas kepada tim kerja, Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.

- (6) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (7) Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 21

Kepala UPT dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 22

- (1) UPT harus menyiapkan bahan penyusunan proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan UPT.
- (2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 23

Kepala UPT menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Perkebunan mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 24

UPT harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan UPT.

Pasal 25

Setiap unsur di lingkungan UPT dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPT maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 26

Setiap unsur di lingkungan UPT harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB V
JABATAN

Pasal 29

- (1) Kepala BBPPTP merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Kepala BPTP Pontianak merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Bagian Umum pada BBPPTP merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.b.
- (4) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

BAB VI
LOKASI DAN WILAYAH KERJA

Pasal 30

- (1) BBPPTP Surabaya berlokasi di Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur.
- (2) BBPPTP Medan berlokasi di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.
- (3) BBPPTP Ambon berlokasi di Kota Ambon, Provinsi Maluku.
- (4) BPTP Pontianak berlokasi di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 31

Wilayah kerja BBPPTP Surabaya, BBPPTP Medan, BBPPTP Ambon, dan BPTP Pontianak meliputi wilayah tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Perubahan organisasi dan tata kerja UPT lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan ditetapkan oleh Menteri setelah

mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di UPT lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1756), masih tetap berlaku dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1756), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2023

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SYAHRUL YASIN LIMPO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

YASONNA H. LAOLY


LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS LINGKUP
DIREKTORAT JENDERAL
PERKEBUNAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

A. BBPPTP



B. BPTP Pontianak



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SYAHRUL YASIN LIMPO

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 11 TAHUN 2022
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS LINGKUP
 DIREKTORAT JENDERAL
 PERKEBUNAN

WILAYAH KERJA

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	BBPPTP SURABAYA	Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur	<p>BIDANG PERBENIHAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Provinsi Banten; 2. Provinsi Jawa Barat; 3. Provinsi Jawa Tengah; 4. Provinsi DI Yogyakarta; 5. Provinsi Jawa Timur; 6. Provinsi Bali; 7. Provinsi Nusa Tenggara Barat; 8. Provinsi Nusa Tenggara Timur; 9. Provinsi Sulawesi Tengah. 10. Provinsi Sulawesi Tenggara; 11. Provinsi Sulawesi Barat; dan 12. Provinsi Sulawesi Selatan; <p>BIDANG PROTEKSI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Provinsi Banten; 2. Provinsi Jawa Barat; 3. Provinsi Jawa Tengah; 4. Provinsi DI. Yogyakarta; 5. Provinsi Jawa Timur; 6. Provinsi Bali; 7. Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan 8. Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2.	BBPPTP MEDAN	Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara	<p>BIDANG PERBENIHAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Provinsi Aceh; 2. Provinsi Sumatera Utara; 3. Provinsi Sumatera Barat; 4. Provinsi Riau; 5. Provinsi Kepulauan Riau; 6. Provinsi Jambi; 7. Provinsi Bengkulu;

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
			8. Provinsi Sumatera Selatan; 9. Provinsi Bangka Belitung; 10. Provinsi Lampung; 11. Provinsi Kalimantan Utara; 12. Provinsi Kalimantan Timur; 13. Provinsi Kalimantan Tengah; 14. Provinsi Kalimantan Barat;dan 15. Provinsi Kalimantan Selatan. BIDANG PROTEKSI: 1. Provinsi Aceh; 2. Provinsi Sumatera Utara; 3. Provinsi Sumatera Barat; 4. Provinsi Riau; 5. Provinsi Kepulauan Riau; 6. Provinsi Jambi; 7. Provinsi Bengkulu; 8. Provinsi Sumatera Selatan; 9. Provinsi Bangka Belitung;dan 10. Provinsi Lampung.
3.	BBPPTP AMBON	Kota Ambon, Provinsi Maluku	BIDANG PERBENIHAN: 1. Provinsi Sulawesi Utara; 2. Provinsi Gorontalo. 3. Provinsi Maluku; 4. Provinsi Maluku Utara; 5. Provinsi Papua; 6. Provinsi Papua Barat; 7. Provinsi Papua Pegunungan; 8. Provinsi Papua Tengah;dan 9. Provinsi Papua Selatan; BIDANG PROTEKSI: 1. Provinsi Sulawesi Utara; 2. Provinsi Gorontalo; 3. Provinsi Sulawesi Tengah; 4. Provinsi Sulawesi Tenggara; 5. Provinsi Sulawesi Barat; 6. Provinsi Sulawesi Selatan; 7. Provinsi Maluku; 8. Provinsi Maluku Utara; 9. Provinsi Papua; 10. Provinsi Papua Barat; 11. Provinsi Papua Pegunungan;

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
			12. Provinsi Papua Tengah; dan 13. Provinsi Papua Selatan.
4.	BPTP PONTIANAK	Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat	1. Provinsi Kalimantan Utara; 2. Provinsi Kalimantan Timur; 3. Provinsi Kalimantan Tengah; 4. Provinsi Kalimantan Barat; dan 5. Provinsi Kalimantan Selatan.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SYAHRUL YASIN LIMPO